

**Analisis Pengakuan Pph Pasal 23 Atas Laba Bersih dan Pajak
Terutang Pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Yang terdaftar Di
Bursa Efek Indonesia(BEI)**

SKRIPSI

**Di Ajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Disusun Oleh:

RESTIKA BE'I

2017110199

**PRODI STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2021
RINGKASAN**

PPH Pasal 23 merupakan pemotongan pajak dari Wajib Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal (dividen, bunga, royalti dll), penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong dalam Pajak Penghasilan Pasal 21. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengakuan PPh pasal 23 atas laba bersih dan pajak terutang pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan yaitu laporan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk periode 2016 – 2020. Metode analisa data yang di gunakan yaitu deskriptif. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengakuan PPh pasal 23 atas laba bersih dan pajak terutang pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dinyatakan cukup tinggi setiap tahunnya, didapatkan tahun 2016 sebanyak 29.53%, tahun 2017 sebanyak 27.47%, tahun 2018 sebanyak 28.80% tahun 2019 sebanyak 26.01%, dan tahun 2020 sebanyak 43.22%, hal ini berarti semakin tinggi laba bersih maka jumlah pajak PPh pasal 23 yang harus di bayar PT Bank Rakyat Indonesia Tbk juga akan semakin meningkat. Perusahaan perbankan dalam pembayaran pajak PPh pasal 23 harus sesuai peraturan yang ada untuk mendukung peningkatan pendapatan negara yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Indonesia.

Kata Kunci: Bank, Laba Bersih, Pajak Terutang, PPH Pasal 23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Siahaan (2010:7), pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada negara atau pemerintah berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan yang terutang wajib membayarnya dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan hasilnya akan digunakan untuk membiayai Pengeluaran Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditunjukkan untuk kegiatan pembangunan Nasional. Pajak memiliki peranan yang besar dalam pendapatan Negara, sehingga pemerintah menaruh perhatian besar dibidang perpajakan, dengan begitu Negara memberikan kepercayaan penuh kepada warga dalam menangani perhitungan biaya. Setiap perusahaan, baik perusahaan penerima manfaat, bursa, atau mekanik yang memenuhi kriteria sebagai warga negara yang setuju untuk menilai pengaturan, tidak dapat dipisahkan dari komitmen untuk membayar biaya ke kas negara. Badan atau

perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri dimana wajib pajak badan ini merupakan penyumbang bagi penerimaan Negara. Setiap langkah bisnis akan memiliki saran untuk sudut pemungutan pajak, salah satunya adalah pengeluaran tahunan.

Menurut Mardiasmo (2011) Pajak adalah kewajiban orang pribadi kepada penyimpan Negara yang bergantung pada undang-undang (yang dapat dibatasi) dengan tidak mendapatkan administrasi yang sesuai (kontra prestasi) yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar biaya umum.. Dalam Undang-Undang PPh Pasal 23 No.36 Tahun 2008, yang dapat dikurangkan PPh Pasal 23 adalah bahan pemerintah, warga negara, koordinator gerakan, yayasan abadi, perwalian organisasi asing lainnya, dan warga negara perseorangan warga negara tertentu yang dipilih oleh Direktur Jenderal. Pajak. Dengan dikeluarkannya UU no. 36 Tahun 2008 tentang Pengaturan Umum dan Tata Cara Pembebanan, tidak lain adalah perubahan penilaian yang diselesaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga dipercaya masyarakat akan lebih patuh dan diberikan segala jenis akomodasi dalam tindakan pemungutan pajak.

Menurut Mardiasmo (2011) Penilaian gaji dapat menjadi subjek biaya sehubungan dengan gaji yang diperoleh atau diperoleh dalam satu tahun penilaian. Salah satunya adalah membayar biaya pasal 23. Untuk melengkapi dan menutupi kelemahan yang ada pada yang ada pada *self assessment system* perpajakan yang lain yaitu sistem pemotongan (*withholding system*). Sistem pemungutan pajak yang diterapkan dalam pajak penghasilan

pasal 23 yaitu *withholding tax* atau biasa disebut pemotongan pajak melalui pihak ketiga. Pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak Dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh 21.

Menurut Pujiyanti (2015), setiap warga negara yang ditunjuk oleh Undang-Undang PPh sebagai subjek biaya tahunan, harus menyelesaikan komitmennya dengan menahan, menyimpan SPT PPh Pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat ia terdaftar. Jika komitmen itu tidak dilakukan, baik karena kecerobohan atau kesengajaan, subjek penilaian pribadi berisiko untuk dikenakan sanksi beban yang dapat berupa persetujuan organisasi pendapatan, denda atau izin peraturan untuk kenaikan.. Perusahaan barang maupun jasa yang melakukan Penjualan barang juga melakukan penjualan jasa sebagai biaya penahan dan warga negara yang ditahan atas PPh pasal 23 diperlukan untuk melakukan perhitungan, dan melaporkan pembayaran lain mengenai pemanfaatan sumber daya dan administrasi dari berbagai pungutan dan membuat bukti penahanan PPh pasal 23 sebagai konfirmasi administrasi penahan sebagai potongan pajak untuk perincian tahunan Badan Berdasarkan komitmen tugas yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan kesesuaiannya dalam pelaksanaan komitmen penilaian.

Menurut Utomo (2011) bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan yang ditahan atas pembayaran yang diperoleh atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan yayasan tetap yang diperoleh dari modal, penyerahan administrasi, atau kegiatan latihan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang disetor atau dibayarkan oleh substansi administrasi atau subjek biaya lokal lainnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Waluyo (2010) bahwa PPh Pasal 23 adalah bea yang ditahan atas pembayaran yang diperoleh atau diperoleh warga negara dalam negeri dan yayasan yang bersifat tetap yang dimulai dari modal, penyerahan administrasi, atau pelaksanaan kegiatan selain yang telah dipotong dari PPh Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh suatu organisasi administrasi atau subjek penilaian dalam negeri lainnya. Artinya, warga negara (WP) yang telah ditunjuk oleh UU PPh dan selanjutnya pedoman pelaksanaannya harus melakukan retensi.

Menurut Ahmad Mukoffi (2014) pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan, berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa.. Dalam menjalankan usahanya, sebagai wajib pajak harus membuat suatu pembukuan untuk mempermudah menghitung pajaknya. Pencatatan dan perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan haruslah diperhatikan. Karena hasil pembukuan tersebut berperan penting sebagai data-data dalam menghitung besarnya pajak penghasilan. Besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Apabila

terjadi perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan beban perusahaan, seperti pengakuan PPh pasal 23 terhadap beban yang termasuk dalam pertanyaan penilaian gaji pasal 23 sehingga akan mempengaruhi jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan dan mempengaruhi besarnya biaya yang harus dibayar oleh perusahaan.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bank ini memiliki harapan untuk menjadi sebuah tujuan. Hal tersebut bertujuan memperbaiki ekonomi masyarakat serta memberikan pelayanan yang baik pada nasabah melalui jaringan kerja yang disebarluaskan. UU No. 7 Tahun 1992 mengenai perbankan yang diperbaharui dengan UU No. 10 Tahun 1998 mengenai perbankan menjelaskan bahwa bank merupakan suatu instansi yang memiliki fungsi yaitu sebagai wadah penghimpun dana dari masyarakat dalam model simpanan dan dapat dialirkan kepada masyarakat dalam model kredit atau yang lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank dituntut untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin khususnya dalam memprioritaskan kualitas pelayanan agar nasabah puas dan nyaman ketika melakukan transaksi., hal tersebut dikarenakan instansi perbankan sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Perusahaan yang bertindak sebagai pihak pemotong atau dipotong atas jasa dari PPh 23. Pengakuan PPh pasal 23 tentang administrasi tampak bahwa tidak semua biaya dalam penjelasan pembayaran merupakan objek PPh pasal 23. Dalam pengakuan PPh pasal 23 tentang biaya-biaya yang dimaksud dalam PPh pasal 23 yang dapat mempengaruhi besarnya gaji dan pungutan yang dapat dinilai harus

dibayar. Jika perusahaan memungut biaya gaji pasal 23 untuk administrasi, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan produktivitas atau biaya untuk biaya yang harus dibayar dan keuntungan bersih setelah biaya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk memilih judul **“Analisis Pengakuan PPh Pasal 23 Atas Laba Bersih Dan Pajak Terutang Pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk ”**

1.2 Rumusan masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka permasalahan adalah: Bagaimana menganalisis pengakuan PPh pasal 23 atas laba bersih dan pajak terutang pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini ialah: Untuk mengetahui pengakuan PPh pasal 23 atas laba bersih dan pajak terutang pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk yang terdaftar Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti, serta dapat membandingkan antara ilmu yang didapat selama masa perkuliahan dengan praktik di dunia kerja.

2. Bagi perusahaan

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang positif yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan terhadap masalah-masalah yang terjadi.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah informasi dan wawasan serta dapat juga digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil, Rifandi Abd Dan Novi Budiarto. 2016. *Analisis Pemungutan dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Kegiatan Impor Barang Pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Manado*. Manado: Jurnal EMBA Vol 4 No1
- Akerina E., Tinangon J.J., & Mawikere L.M. 2017. Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Energy Logistics Cabang Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12 (2), No. 188-196
- Chariri, A dan Ghazali, I. 2001. *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Direktorat Jendral Pajak, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008
- Gunawan, A. N. 2015. Jurnal ilmiah. *Jurnal Ilmiah*, 10(2), 1–94.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan Edisi 2007*. Penerbit: Salemba Empat . Jakarta
- Irawan, M. F. 2018. *Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan PPh 23 Pada Pt Go Rental Medan. Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pph 23*, 7.
- M Bastari. 2015. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Perdana Publishing. Medan
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta
- Muhyarsyah, Arfan Ikhsan dan Hasrudy Tanjung, Ayu Oktaviani. 2014. *Metodologi Penelitian, penerbit citapustaka media*. Medan
- Mukoffi, Ahmad. 2014. *Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Menuju Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Pada PT Mediatra Perakas*. Malang
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 Tentang Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Neto Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Unfdang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Siahaan, Marikot P, SE. 2010. *Utang pajak, pemenuhan kewajiban, dan penagihan pajak dengan surat paksa, PT Raja Grafindo Persada*. Jakarta
- Setiadi, M. D., & Akhadi, I. (2017). *Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan Pph Pasal 23 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Berada Di Karawang*. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1a-3), 218–225.
<http://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/289>
- Setu Setyawan dan Suprati Eny. 2006. *Perpajakan Edisi Ketiga*. Malang: Bayumedia
- Soemitro, Rochmat. 2005. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Refika Aditama.

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*; Penerbit CV Alfabeta. Bandung.
- Supramono, dan Damayanti, Theresia Woro. 2010. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungannya*. Yogyakarta: Penerbit Andi.